



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 82 / KEP / HK / 2025
TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: /KEP/HK/2025

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kewajiban pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penilaian resiko terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
7. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-9/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
 - d. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

a. Laporan....

- a. Laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Walikota/Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
- d. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Hukum	